



## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 16 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/110/RO-KUM  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya  
u.p. Sekretaris Daerah

di  
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/87/Setda-HK, Tanggal 26 Januari 2026 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan, yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat  
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :  
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124  
Telepon (0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman [www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id)  
Pos-el [setda@kalbarprov.go.id](mailto:setda@kalbarprov.go.id)

## HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memiliki hasil kerja yang tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis loyal, adaptif dan kolaboratif (BerAKHLAK);</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN terdiri atas penghargaan yang bersifat motivasi;</p> <p>d. bahwa untuk memotivasi dan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki hasil kerja tinggi dan perilaku BerAKHLAK, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional berintegritas dan berorientasi pada pelayanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mengedepankan prestasi kerja, dedikasi dan keteladanan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta untuk menumbuhkan budaya kerja yang kompetitif, berprestasi, dan mengedepankan inovasi, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN terdiri atas penghargaan yang bersifat motivasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan;</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan;		
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);</li> <li>4. Tetap;</li> <li>5. Tetap;</li> <li>6. Tetap;</li> </ol>	
4.	Diktum Menetapkan	MEMUTUSKAN:	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN.		
5.	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.</li> <li>3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>7. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas suatu prestasi kerja atau kinerja yang dihasilkan.</li> <li>8. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.</li> <li>9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Tetap.</li> <li>3. Dihapus.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.</li> <li>5. Dihapus.</li> <li>6. Dihapus.</li> <li>7. Tetap.</li> <li>8. Dihapus.</li> <li>9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</li> </ol>	<p>Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p> <p>Disarankan untuk menambahkan definisi Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagai rujukan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>10. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai perencanaan yang ditetapkan.</p> <p>11. Karya, karsa atau cipta adalah hasil dari suatu perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berpikir dan berkemauan melakukan sesuatu yang baik, yang baru, yang mempunyai nilai prestasi bermanfaat bagi daerah.</p>	<p>10. Tetap.</p> <p>11. Karya, Karsa atau Cipta adalah hasil dari suatu perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berpikir dan berkemauan melakukan sesuatu yang baik, yang baru, yang mempunyai nilai prestasi bermanfaat bagi Daerah.</p> <p>12. Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah sosok PNS panutan yang patut ditiru atau baik untuk di contoh karena memiliki integritas, kompetensi, kinerja dan inovasi yang tinggi dalam emajukan organisasi.</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberian penghargaan kepada PNS teladan dimasukkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi kerja berupa sumbangan pikiran, karya, karsa atau cipta dan dharma bhakti PNS yang bermanfaat bagi Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberian penghargaan kepada PNS Teladan bertujuan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi kerja berupa sumbangan pikiran, Karya, Karsa atau Cipta dan darmabakti PNS yang bermanfaat bagi Daerah.</p>	<p>Penulisan disesuaikan dengan KBB</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemberian penghargaan kepada PNS teladan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa PNS yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan dharma bhakti PNS yang bermanfaat bagi Daerah;</li> <li>b. memberikan motivasi bagi PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan daerah yang bersifat fisik, materi maupun mental spiritual sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan</li> <li>c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemberian penghargaan kepada PNS Teladan bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa PNS yang telah menyumbangkan pikiran, Karya, Karsa atau Cipta dan darmabakti PNS yang bermanfaat bagi Daerah;</li> <li>b. memberikan motivasi bagi PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan Daerah yang bersifat fisik, materi maupun mental spiritual sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan</li> </ol>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
			c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan Karya, Karsa atau Cipta terbaik bagi kemajuan Daerah.	
		<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS teladan setiap tahunnya.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <p>a. piagam dan/atau lencana;</p> <p>b. peningkatan kapasitas sesuai standar kompetensi jabatannya berupa:</p> <p>1) bantuan tugas belajar sebesar:</p> <p>a) Rp 5 (lima juta) rupiah per semester untuk jenjang starata dua (S2); dan</p> <p>b) Rp 2,5 (dua koma lima juta) per semester untuk jenjang starata satu (S1).</p> <p>2) Peningkatan kapasitas lainnya berupa studi banding keluar Daerah, magang, bimbingan teknis dan lain-lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Teladan setiap tahun.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <p>a. piagam dan/atau lencana; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas sesuai standar kompetensi jabatannya berupa:</p> <p>1. bantuan tugas belajar sebesar:</p> <p>a) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per semester untuk jenjang strata dua; dan</p> <p>b) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester untuk jenjang strata satu.</p> <p>2. peningkatan kapasitas lainnya berupa studi banding keluar Daerah, magang, bimbingan teknis dan lain-lainnya.</p>	<p>Disarankan untuk besaran bantuan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>Disarankan untuk menambahkan ayat yang mengatur secara detail tentang persyaratan bagi calon PNS Teladan yang sedang menjalankan tugas belajar.</p> <p>Disarankan untuk dikaji Kembali Apakah bantuan tugas belajar di berikan kepada PNS Teladan selama melaksanakan tugas belajar atau pada tahun PNS tersebut mendapatkan Penghargaan sebagai PNS Teladan?</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
				<p>Pada ayat (2) harus dipertegas apakah PNS Teladan yang terpilih mendapatkan piagam dan/atau lencana dan mendapatkan juga bantuan tugas belajar sesuai strata Pendidikan atau hanya untuk PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.</p> <p><b>Memperhatikan pertimbangan diatas disarankan ayat (2) huruf b angka 1 untuk dikaji kembali</b></p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penghargaan PNS teladan diberikan dalam 2 (dua) kategori.  (2) Penghargaan PNS teladan dberikan kepada 3 (tiga) orang PNS untuk setiap kategori.  (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  a. PNS teladan golongan II; dan  b. PNS teladan golongan III.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penghargaan PNS Teladan diberikan dalam 2 (dua) kategori yaitu:  a. PNS Teladan golongan II; dan  b. PNS Teladan golongan III.  (2) Penghargaan PNS Teladan dberikan kepada 3 (tiga) orang PNS untuk setiap kategori.</p>	<p>disarankan ayat (1) dan ayat (3) gabung sehingga menjadi satu ayat.</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">BAB III PERSYARATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penghargaan PNS teladan diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. umum; dan</li> <li>b. administrasi.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;</li> <li>b. PNS yang tidak menduduki jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh;</li> <li>c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>e. memiliki penilaian kinerja dengan predikat minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun.</li> <li>f. memiliki masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun sebagai PNS Daerah secara terus menerus.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen evaluasi kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>b. daftar riwayat pekerjaan, diketahui atasan;</li> <li>c. surat pernyataan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>d. surat pernyataan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB III PERSYARATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penghargaan PNS Teladan diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. tetap;</li> </ol> <p>(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. <i>disarankan di kaji kembali</i></li> <li>c. tetap;</li> <li>d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat;</li> <li>e. memiliki penilaian kinerja dengan predikat minimal baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan</li> <li>f. memiliki masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun sebagai PNS Daerah secara terus menerus tanpa terputus.</li> </ol> <p>(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tetap;</li> <li>b. daftar riwayat pekerjaan ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui atasan;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. surat pernyataan dari atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;</li> </ol>	<p><b>Ayat (2) huruf b</b> disarankan untuk di kaji kembali agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh.</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>e. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;</p> <p>f. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;</p> <p>g. fotokopi piagam penghargaan, bintang jasa, satyalancana serta piagam yang bersifat prestasi kerja, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari Daerah, yang telah dilegalisir oleh atasan;</p> <p>h. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional maupun teknis yang telah dilegalisir oleh atasan;</p> <p>i. fotokopi ijasah formal terakhir; dan</p> <p>j. pas foto warna terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 1 (satu) lembar.</p> <p>(4) Bentuk dan format daftar riwayat pekerjaan, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>e. tetap;</p> <p>f. tetap;</p> <p>g. tetap;</p> <p>h. tetap;</p> <p>i. tetap;</p> <p>j. tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
			<p>Disarankan menambah bab tentang pembentukan tim penilai yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah apa saja, tugas tim penilai, dan penetapan anggota tim penilai.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA SELEKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perangkat Daerah mengusulkan calon PNS teladan yang telah memenuhi syarat sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) orang PNS golongan II; dan</p> <p>b. 1 (satu) orang PNS golongan III.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA SELEKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perangkat Daerah mengusulkan calon PNS Teladan yang telah memenuhi syarat sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) orang PNS golongan II; dan</p> <p>b. 1 (satu) orang PNS golongan III.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		(2) Pengusulan calon PNS teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BKPSDM.	(2) Pengusulan calon PNS teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Calon PNS teladan yang diusulkan dinilai oleh Tim Penilai.</p> <p>(2) Tim Penilai melakukan penilaian yang didasarkan pada 2 (dua) aspek, meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. administratif; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. daftar isian penilaian.</p> <p>(3) Penilaian aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada kelengkapan berkas persyaratan.</p> <p>(4) Penilaian aspek daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada kelengkapan berkas administrasi dan hasil wawancara.</p> <p>(5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(6) Bentuk dan format daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Disarankan untuk di kaji kembali	<p>disarankan menambahkan komponen penilaian berpedoman dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingat indikator penilaian hanya berupa verifikasi berkas dan tidak ada pertimbangan lain sehingga dirasa perlu menambahkan komponen penilaian penulisan karya tulis atau penulisan makalah serta presentasi makalah untuk kategori golongan III dan penulisan portofolio sesuai dengan</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
				<p>tupoksi jabatan masing-masing untuk kategori golongan II.</p> <p>Serta untuk transparansi hasil penilaian disarankan untuk membuat penempatan pembobotan penilaian berdasarkan kategori.</p> <p>Daftar Isian Penilaian yang tercantum di Lampiran IV dirasa tidak objektif untuk menilai kemampuan PNS maka perlu di tambah komponen penilaian dengan penulisan makalah atau penulisan portofolio.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Indikator yang dinilai dalam daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <p>a. indikator utama; dan</p> <p>b. indikator pendukung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>(2) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian evaluasi kinerja;</li> <li>b. kedisiplinan;</li> <li>c. kecakapan;</li> <li>d. keterampilan;</li> <li>e. hasil kerja yang diperoleh;</li> <li>f. moral dan perilaku;</li> <li>g. Kerja sama;</li> <li>h. kreativitas dan inovasi; dan</li> <li>i. penilaian 360.</li> </ul> <p>(3) Penilaian 360 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, merupakan penilaian atas perilaku PNS oleh atasan, rekan sejawat dan/atau bawahan.</p> <p>(4) Indikator pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bintang jasa; dan</li> <li>b. piagam yang bersifat prestasi kerja;</li> </ul>	<p>(2) Indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian evaluasi kinerja;</li> <li>b. tetap;</li> <li>c. tetap;</li> <li>d. tetap;</li> <li>e. tetap;</li> <li>f. tetap;</li> <li>g. kerja sama;</li> <li>h. tetap; dan</li> <li>i. tetap.</li> </ul> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Indikator pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tetap; dan</li> <li>b. piagam yang bersifat prestasi kerja.</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Calon PNS teladan yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai PNS teladan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) PNS teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Calon PNS Teladan yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai PNS Teladan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) PNS Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>PNS yang telah ditetapkan sebagai PNS teladan dapat dipilih kembali menjadi PNS teladan untuk 1 (satu) kali pemilihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>PNS yang telah ditetapkan sebagai PNS Teladan tidak dapat dipilih kembali menjadi PNS Teladan pada pemilihan selanjutnya.</p>	<p>Disarankan agar PNS yang sudah terpilih sebagai PNS teladan tidak dapat diajukan Kembali sebagai calon PNS teladan di tahun selanjut agar membuka</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
				kesempatan kepada PNS lain untuk ikut berpartisipasi.
		<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada PNS Teladan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2015); dan</li> <li>b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ol>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.		
		Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal  BUPATI KUBU RAYA,  SUJIWO	Tetap.	
		Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap.	
		LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR       TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>LAMPIRAN II  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  NOMOR TAHUN 2026  TENTANG  PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN</p>	Tetap.	
		<p>LAMPIRAN III  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  NOMOR TAHUN 2026  TENTANG  PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN</p>	Tetap.	
		<p>LAMPIRAN IV  PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  NOMOR TAHUN 2026  TENTANG  PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN</p>	Tetap.	